



PUTUSAN

Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si.;**
Tempat Lahir : Tual;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/11 November 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Fidnang Armau RT.007 RW.003, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si., bersama-sama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, S.H., ABDUL GANI TAMHER, JISMI REUBUN, S.AP., dan almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018



Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida: Perbuatan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si., bersama-sama dengan ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN, S.H., ABDUL GANI TAMHER, JISMI REUBUN, S.AP., dan almarhum SEMUEL HENRI KARMOMJANAN, S.Sos., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 10 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam DAKWAAN PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom, M.Si berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita dalam perkara berupa:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Pembantu Pajak periode 3 Maret 2014 sampai dengan 15 Maret 2014;
2. Buku Kas Umum periode 3 Maret 2014 sampai dengan 15 Maret 2014;
3. Buku Pembantu Kas Tunai periode 3 Maret 2014 sampai dengan 15 Maret 2014;
4. Buku Pembantu Simpanan/Bank periode 3 Maret 2014 sampai dengan 15 Maret 2014;
5. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual Nomor: 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKAD Kota Tual, perihal Permohonan TU;
6. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 28 Februari 2014;
7. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014;
8. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014;
9. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TU) Nomor SPM: 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00;
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 001/SPP-TU/1.15.1/KT/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp399.992.000,00;
12. Cek No DS 572189 tanggal 6 Maret 2014 sebesar Rp399.992.000,00;
13. Rekening Koran Giro per 31 Maret 2014;
14. Laporan Pertanggung jawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor: 002/SPJ-TU/1.15.1/KT 2014.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Daftar Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 tanggal 7 Maret 2014;
16. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN ATK atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Toko Aneka Warna sebesar Rp117.531,00;
17. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 sewa gedung atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada Hotel Anugrah sebesar Rp350.000,00;
18. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 23 makan minum atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual pada RM. Beringin Jaya sebesar Rp36.000,00;
19. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 20 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 21 honorarium panitia pelaksana kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Tual sebesar Rp120.000,00;
20. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPN belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp35.454.545,00;
21. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Maret 2014 untuk pembayaran kembali potongan Pajak PPH 22 belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atas kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual d/p. MICHEL RENYAAN sebesar Rp5.318.181,00;
22. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BAKRI RAHARUSUN;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN BUGIS;
24. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDULLAH ATBAR;
25. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HAFSA SEKNUN;
26. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI BONE RENLEEUEW;
27. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MEGA KUMALASARI LETSOIN;
28. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SITI ZAINIA MASWAIN;
29. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon BASRI MASWAIN;
30. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AKROM RAHADED;
31. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSI RAHADED;
32. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ERDA NARAHAYAAN;
33. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon IZAK NARAHAYAAN;
34. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALIS SERMAF;
35. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AHMAD ELWARIN;
36. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH TANARUBUN;
37. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KALSUM FADIRUBUN;
38. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NATALIUS WAKOTE;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon FRANSISKUS TEBUAI;
40. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SAMSUDIN OHOIBOR;
41. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AMINAH OHOIBOR;
42. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YUNUS RENLEEUEW;
43. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATIJA RENLEEUEW;
44. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JAMALUDIN REUBUN;
45. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YASUDARA REUBUN;
46. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ISA WATYANAN;
47. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAMAD JAMBIR RENLEEUEW;
48. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon NURSIA RENLEEUEW;
49. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JENA BUGIS;
50. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. ZEIN RENLEEUEW;
51. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABU BAKAR REUBUN;
52. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. TAHER TAWAETUBUN;
53. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SABAR RUMADAN;
54. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon A. LATIF AINARWOWAN;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ZULKIFLI REUBUN;
56. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SASRI REUBUN;
57. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAKARUMADAN;
58. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SALASA REUBUN;
59. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon TAJUDIN AINARWOWAN;
60. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUTFI RUMADAN;
61. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUSA BALUBUN;
62. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HERMAN RUMADAN;
63. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUSLANREUBUN;
64. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ABDURAUFAINARWOWAN;
65. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. SAMAN TUPAN;
66. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MUHAJI RENELAT;
67. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HATA TAWPEATUBUN;
68. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HUSIN TAWPEATUBUN;
69. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ARIFIN BALUBUN;
70. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon PAID RENELAT;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ALI RUMADAN;
72. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon UMAR RUMADAN;
73. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MOHAMAD RENEL;
74. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon SARAFUDIN RENEL;
75. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MASNA RENWAIR;
76. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HASMIA REUBUN;
77. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon JONI ANWAR BALUBUN;
78. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LAILA REUBUN;
79. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon M. CAM NGANGUN;
80. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELIAS TELYOARUBUN;
81. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon REGINA TALLAUT;
82. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ANTJE SAFIRA NARWADANYANAN;
83. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon COSTANSA ANCE SONGJANAN;
84. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon KETERINA MAWEAR;
85. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ESTERLINA KAILEM;
86. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon HENCI A. KARMONJANAN;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MICHEL RENYAAN;
88. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUDOLF UBLEUW;
89. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon DEMIANUS TARANTEIN;
90. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ELISABETH DITILEBIT;
91. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon RUTH RENYAAN;
92. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon YOKBETH S. SONGJANAN;
93. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARETHA JALNUHUBUN;
94. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon AGUSTA ELISABETH SONGJANAN;
95. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARIA MAGDALENA BATTIANAN;
96. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MARGARUSYE KARMOMJANAN;
97. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon ROSINA KARMOMJANAN;
98. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon LUKMAN RENGIFURYAAN;
99. Surat Permohonan bantuan modal usaha atas nama pemohon MAHMUD RAHAWARIN;

Dikembalikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual;

Diajukan sebagai Tambahan Barang Bukti dalam Persidangan oleh Penuntut Umum kepada MAJELIS HAKIM:

- Hasil Rekaman pembicaraan tentang Kegiatan Fasilitas pengembangan usaha kecil menengah Tahun Anggaran 2014 di ruangan Kepala Dinas

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di rumah saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAYAAN selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual;

Disampaikan oleh saksi FRANSINA ANDAYANI RAHAYAAN dalam persidangan karena ia yang merekam sendiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ARSIP Nota Pembelian milik Toko RIFKI berwarna merah sebagai nota pembelian sembako kepada 78 penerima senilai Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan oleh saksi SUNARTI HARIYANTO sebagai Pemilik Toko RIFKI;

Dikembalikan kepada saksi SUNARTI HARIYANTO sebagai pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb, tanggal 9 Januari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum;



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB., tanggal 19 Maret 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Januari 2018, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Tipikor.K/2018/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan pada tanggal 20 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018



Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 2 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Keberatan Terdakwa bahwa sikap Ketua Majelis Saudara JIMMY WALLY dan Hakim Anggota I SAMSIDAR dalam persidangan mengeluarkan pernyataan melanggar Pasal 158 dan Pasal 166 KUHP bukan merupakan pelanggaran substansi dan formal yang dapat mengakibatkan putusan menjadi batal. Keberatan Terdakwa terkait dengan pelanggaran perilaku Hakim seharusnya diajukan kepada pihak Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan sepanjang pelanggaran perilaku persidangan terbukti adanya. Hakim dalam persidangan adalah pengadil dalam memimpin sidang

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018



menunjukkan sikap dan perilaku yang arif bijaksana, objektif dan tidak memihak;

- Keberatan Terdakwa bahwa *judex facti* telah melanggar ketentuan Pasal 183, bahwa *judex facti* tidak menghadirkan saksi JISMI REUBUN dan Saudara SUKANI RENWARIN untuk dijadikan dasar atau keyakinan penjatuhan pidana kepada Terdakwa padahal *judex facti* melanggar Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. *Judex facti* juga melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP *juncto* Pasal 202 ayat (3) KUHAP;
- Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tual dan selaku Bendahara mempunyai tugas dan kewajibannya yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010;
- Awalnya pada Tahun 2014 Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual menganggarkan dana untuk kegiatan proyek fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selaku pengguna anggaran dalam pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, maka terlebih dahulu mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menerbitkan surat perintah membayar (SPM). Selanjutnya Kepala SKPD mengajukan SPP dan SPM kepada BPKAD untuk diproses surat perintah pencairan dana (SP2D);
- Terdakwa beberapa pihak yang bertanggungjawab dari segi prosedur dan mekanisme pencairan dana adalah SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dari isi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM yang diajukan kepada BPKAD untuk diproses SP2D;
- Terdakwa selaku Kepala BPKAD tidak boleh membenarkan dan membiarkan menyetujui pengajuan permohonan tambahan uang yang diajukan oleh ADOLOP SAMUEL TAPOTUBUN selaku kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melalui bendahara pengeluaran untuk membuat dan mengajukan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran Uang Tambahan Persediaan (SPP-TU) dan menandatangani SPM-TU guna diterbitkan SP2D;

- Perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan verifikasi dan menolak padahal ada kordinasi sebelumnya tentang masalah tersebut dan tanpa melibatkan pihak lainnya yang terkait yaitu rekanan dengan tujuan agar dana kegiatan dimaksud akan dicairkan dan hanya saja diserahkan kepada anggota DPRD Kota Tual atas nama Saudara JISMI REUBUN, Saudara SEMUEL KARMOMJANAN dan Saudara HASAN RENIURYAAN. Padahal seharusnya sesuai ketentuan permintaan pencairan harus dilakukan secara langsung ke pihak ke-3. Namun kenyataannya dilakukan dengan cara permintaan Tambah Uang adalah bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 59/2007;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPKAD sekaligus selaku BUD Kota Tual menyadari benar bahwa kegiatan tersebut seharusnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan namun Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatan fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah Tahun Anggaran 2014 telah dibuat laporan pertanggungjawaban namun tidak sesuai yang sebenarnya (fiktif);
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila dikaitkan dengan keberatan Terdakwa dalam kedudukan selaku BUD bahwa dirinya telah melaksanakan tugas dan kewajiban meneliti kelengkapan SPM-TU yang diajukan oleh Saudara ADOLOF SAMUEL TAPOTUBUN namun dimaknai dan dinilai keliru oleh *judex facti*, padahal hasil SPM-TU telah lengkap adalah tidak dapat dibenarkan sebab ternyata Terdakwa mempunyai kesalahan karena membenarkan dan membiarkan menyetujui pengajuan permohonan tambahan uang yang diajukan oleh ADOLOF SAMUEL TAPOTUBUN selaku kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual melalui bendahara pengeluaran untuk membuat dan mengajukan surat permintaan pembayaran uang tambahan persediaan (SPP-TU) dan menandatangani SPM-TU guna diterbitkan SP2D. Hal ini dilakukan dengan cara permintaan Tambah Uang adalah bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 59/2007;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dimuat sebagai berikut:

- Terdakwa, bersama Jismi Reubun, A.Ap., saksi Fransina Andayani Rahajaan, saksi Abdul Gani Tamher, dan Samuel Karmomyaman, S.Sos., terbukti telah bersama-sama melakukan perbuatan dengan peranan masing-masing sehingga pencairan dana kegiatan-kegiatan fasilitasi pengembangan UKM TA 2014 yang telah merugikan keuangan negara Pemda Kota Tual sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dapat terlaksana, artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut;
- Terlepas dari alasan kasasi pemohon, P1 berpendapat bahwa terjadinya pencairan anggaran sebesar Rp399.992.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut oleh karena adanya permintaan dari Adolop Samuel Topatubun, S.H., (AST) selaku Kepala SKPD- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di lingkungan kerja Pemda Kota Tual. Tidak ada pembicaraan antara AST dengan Terdakwa untuk menyalahgunakan penggunaan anggaran *a quo*. Motif pemberian persetujuan penambahan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk keperluan pengembangan UKM sesuai permintaan yang diajukan kepadanya. Pihak yang terlibat dalam kasus ini cukup banyak seperti tersebut di atas, sehingga sangat tidak adil bilamana Terdakwa dikenakan hukuman seperti yang diputuskan oleh *judex facti*;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesungguhnya dalam ajaran *deelneming* harus ada kualitas yang sama yang dianggap sebagai pelaku peserta. Pemohon yang meminta anggaran untuk instansinya adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran *a quo*. Hubungan kausalitas tidak dapat dipersamakan sebagai pelaku (*duer-pleger*) atau *mededaderschap* dalam ajaran *deelneming*;
- P1 berpendapat bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Negeri sudah cukup adil dikaitkan dengan modus operandi terjadinya kasus ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ENDI RENFAAN, S.Kom., M.Si.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2733 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)